



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aan Nofriyanto Bin Paiman ;**  
Tempat Lahir : Pringsewu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 16 November 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gang Asem Jl. KH. Khalib, Kel. Pringsewu  
Barat, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu.  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Tani ;  
Pendidikan : SMP (Kelas I) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Februari 2016 Nomor : Sp. Kap / 07 / II / 2016 / Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Februari 2016 Nomor : Sp-Han/07/II/2016/Narkoba, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 10 Maret 2016 Nomor : B-14/N.8.16./Euh.1/03/2016, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 13 April 2016 Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN Kot sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 10 Mei

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN Kot sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Juni 2016, Nomor : Print-50/N.8.16./Euh.2/06/2016, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 116/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi daun ganja;
  - 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dalam sebuah rumah Kelurahan Pringsewu barat kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di rumah Terdakwa, saksi ENDRA NUARI Bin SALIKUN dan saksi WILLY langsung mengndatangi rumah Terdakwa, saat di rumah Terdakwa saksi ENDRA dan saksi WILLY melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya Terdakwa ditanya dimana Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja, dijawab Terdakwa di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat disimpannya narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ditemukan saksi ENDRA dan saksi WILLY terbungkus kertas Koran setelah dibuka berisi 18 (delapan belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar yang diikat menggunakan lakban;'

Bahwa atas ditemukannya Narkotika golongan I bentuk tanaman di rumah Terdakwa selanjutnya saksi ENDRA dan saksi WILLY menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I tersebut, dijawab oleh Terdakwa narkotika golongan I jensi ganja tersebut dibeli Terdakwa dari saksi BIMA PUTRA PAMUNGKAS alias BIMBIN Bin ISMANTO dengan harga Rp.

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas keterangan Terdakwa saksi ENDRA dan saksi WILLY langsung mengamankan saksi BIMA PUTRA PAMUNGKAS dirumahnya;

Bahwa Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut dimiliki Terdakwa tanpa izin dari pihak terkait, selain sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut telah digunakan dirumah seorang bernama ALIP (Dpo) di Pekon Podorejo Pringsewu bersama seorang bernama HENDRA (Dpo);

Bahwa selain sudah digunakan oleh Terdakwa narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang sudah tidak dapat diingat lagi identitasnya;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang sebagaimana tercantum dalam No. 424B Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 141/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016 dengan kesimpulan, bahwa daun kering diduga ganja tersebut mengandung THC, *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

## **Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dalam sebuah rumah Kelurahan Pringsewu barat kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di rumah Terdakwa, saksi ENDRA NUARI Bin SALIKUN dan saksi WILLY langsung mengndatangi rumah Terdakwa, saat dirumah Terdakwa saksi ENDRA dan saksi WILLY melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya Terdakwa ditanya dimana Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja, dijawab Terdakwa di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat disimpannya narkotika jenis ganja tersebut;

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 15 halaman**



Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ditemukan saksi ENDRA dan saksi WILLY terbungkus kertas Koran setelah dibuka berisi 18 (delapan belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar yang diikat menggunakan lakban;

Bahwa atas ditemukannya Narkotika golongan I bentuk tanaman di rumah Terdakwa selanjutnya saksi ENDRA dan saksi WILLY menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I tersebut, dijawab oleh Terdakwa narkotika golongan I jensi ganja tersebut dibeli Terdakwa dari saksi BIMA PUTRA PAMUNGKAS alias BIMBIN Bin ISMANTO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas keterangan Terdakwa saksi ENDRA dan saksi WILLY langsung mengamankan saksi BIMA PUTRA PAMUNGKAS dirumahnya;

Bahwa Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut dimiliki Terdakwa tanpa izin dari pihak terkait, selain sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut telah digunakan dirumah seorang bernama ALIP (Dpo) di Pekon Podorejo Pringsewu bersama seorang bernama HENDRA (Dpo);

Bahwa selain sudah digunakan oleh Terdakwa narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang sudah tidak dapat diingat lagi identitasnya;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang sebagaimana tercantum dalam No. 424B Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 141/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016 dengan kesimpulan, bahwa daun kering diduga ganja tersebut mengandung THC, *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Endra Nuari Bin Salikun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.30. Wib. di rumah Terdakwa di daerah Pringsewu saksi telah menangkap Terdakwa Aan karena kedapatan memiliki narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Briptu Willy dan juga bersama 3 (tiga) anggota Polisi lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Aan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 kami mendapat informasi dari jaringan bahwa Terdakwa diduga memiliki narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi segera menuju ke rumah Terdakwa di Gang Asem Kel Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, ketika sampai di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya kemudian Terdakwa diperintahkan untuk keluar dan menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut ;
- Bahwa setelah diperintahkan Terdakwa segera mengambil narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah kasur di kamar tidurnya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa ;
- Bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa banyak, ganja tersebut oleh Terdakwa sudah dibungkus kecil-kecil menggunakan kertas koran dan ada juga dibungkus dengan lakban warna coklat ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut akan dipakainya sendiri, namun menurut dugaan saksi bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh ganja tersebut dari temannya yang bernama Bima alias Bimbim ;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi mengenai alamat Bima, tetapi Bima juga sudah ditangkap lebih dahulu oleh Polisi karena memiliki ganja juga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah bungkus dililit lakban berisi daun ganja dan 18 (delapan belas) bungkus kecil koran berisi daun ganja adalah barang yang disita dari kamar tidur Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Willy Raynaldo Bin Abdul Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.30. Wib. di rumah Terdakwa di daerah Pringsewu saksi telah menangkap Terdakwa Aan karena kedapatan memiliki narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Briptu Willy dan juga bersama 3 (tiga) anggota Polisi lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Aan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 kami mendapat informasi dari jaringan bahwa Terdakwa diduga memiliki narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi segera menuju ke rumah Terdakwa di Gang Asem Kel Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, ketika sampai di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya kemudian Terdakwa diperintahkan untuk keluar dan menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut ;
- Bahwa setelah diperintahkan Terdakwa segera mengambil narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah kasur di kamar tidurnya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa ;
- Bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa banyak, ganja tersebut oleh Terdakwa sudah dibungkus kecil-kecil menggunakan kertas koran dan ada juga dibungkus dengan lakban warna coklat ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut akan dipakainya sendiri, namun menurut dugaan saksi bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh ganja tersebut dari temannya yang bernama Bima alias Bimbim ;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi mengenai alamat Bima, tetapi Bima juga sudah ditangkap lebih dahulu oleh Polisi karena memiliki ganja juga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah bungkus dililit lakban berisi daun ganja dan 18 (delapan belas) bungkus kecil koran berisi daun ganja adalah barang yang disita dari kamar tidur Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Bima Putra Pamungkas Als Bima Bin Ismanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Aan memiliki ganja setelah saksi diberitahu oleh Polisi yang datang ke rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian Polisi menanyakan kepada saksi apakah saksi pernah memberi Terdakwa ganja, lalu saksi jawab tidak pernah;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 19.30. Wib. di rumah saksi di daerah Pringsewu karena memiliki ganja;
- Bahwa saksi memiliki ganja hanya 2 (dua) linting dan sudah habis saksi pakai sebelum saksi ditangkap Polisi ;
- Bahwa saksi memperoleh ganja diberi oleh teman saksi yang bernama Teguh yang tinggal di Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak ganja yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberi ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ganja;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa, karena rumah saksi dan rumah Terdakwa tidak jauh ;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai ganja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering bermain bareng, tetapi sekarang saksi lebih banyak berada di Bandar Lampung karena kuliah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah bungkusan dililit lakban berisi daun ganja dan 18 (delapan belas) bungkus kecil koran berisi daun ganja tersebut dan saksi menyatakan tidak tahu siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.30. Wib. di rumah Terdakwa di Gang Asem Jl. KH. Ghalib, Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki ganja;

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang Terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) buah bungkus an dililit lakban dan 18 (delapan belas) bungkus kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut didapat dengan cara beli dari teman Terdakwa yang bernama Bima sebanyak 1 garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa kemas dalam bungkus an kecil-kecil supaya Terdakwa mudah membawa ganja tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa bawa 1 (satu) bungkus ke rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa;
- Bahwa bungkus an kecil tersebut sudah ada yang Terdakwa jual, tetapi Terdakwa hanya 1 (satu) kali menjualnya sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil;
- Bahwa dalam satu bungkus kecil ganja bisa jadi 5 (lima) batang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak sering memakai ganja bersama Bima, hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli ganja tersebut ketemu langsung dengan Bima, awalnya Terdakwa kirim sms ke Bima, kemudian Terdakwa menemui Bima untuk ambil ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saksi Bima pada tanggal 11 Februari 2016 di gang dekat rumah Bima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 141/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.30. Wib. di rumah Terdakwa di Gang Asem Jl. KH. Ghalib, Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki ganja;
- Bahwa benar Ganja yang Terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) buah bungkus dililit lakban dan 18 (delapan belas) bungkus kecil;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut didapat dengan cara beli dari teman Terdakwa yang bernama Bima sebanyak 1 garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bungkus kecil tersebut sudah ada yang Terdakwa jual, tetapi Terdakwa hanya 1 (satu) kali menjualnya sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil;
- Bahwa benar dalam satu bungkus kecil ganja bisa jadi 5 (lima) batang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli ganja tersebut ketemu langsung dengan Bima, awalnya Terdakwa kirim sms ke Bima, kemudian Terdakwa menemui Bima untuk ambil ganja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari saksi Bima pada tanggal 11 Februari 2016 di gang dekat rumah Bima;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 141/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016 dengan kesimpulan, bahwa daun kering diduga ganja tersebut mengandung THC, *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi;**

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum maksudnya” adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 15 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.30. Wib. di rumah Terdakwa di Gang Asem Jl. KH. Ghalib, Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki ganja;
- Bahwa benar Ganja yang Terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) buah bungkus dililit lakban dan 18 (delapan belas) bungkus kecil;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut didapat dengan cara beli dari teman Terdakwa yang bernama Bima sebanyak 1 garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bungkus kecil tersebut sudah ada yang Terdakwa jual, tetapi Terdakwa hanya 1 (satu) kali menjualnya sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil;
- Bahwa benar dalam satu bungkus kecil ganja bisa jadi 5 (lima) batang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli ganja tersebut ketemu langsung dengan Bima, awalnya Terdakwa kirim sms ke Bima, kemudian Terdakwa menemui Bima untuk ambil ganja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari saksi Bima pada tanggal 11 Februari 2016 di gang dekat rumah Bima;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 141/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016 dengan kesimpulan, bahwa daun kering diduga ganja tersebut mengandung THC, *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dikenai Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang menurut hemat Majelis Hakim adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat, yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja merupakan Narkotika dalam bentuk tanaman dan dilarang oleh Pemerintah serta dikhawatirkan bisa dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun orang lain maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 15 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN NOFRIYANTO Bin PAIMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi daun ganja;
  - 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2016**, oleh kami : **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** Sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL G, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

**Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 15 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **YAYAN SULENDRO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

**TRI BAGINDA KAISAR ABDUL G, S.H.**

**FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM**

d.t.o

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**YAYAN SULENDRO, S.H.**